



**STANDAR PENDIDIKAN**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA**  
**FAKULTAS ILMU BUDAYA**  
**UNIVERSITAS UDAYANA**



FIB-UNUD-  
30110-02-3.1-  
00

Tanggal:  
19 Juli 2018

Revisi:  
0 (nol)

Halaman:  
1 dari 5

**STANDAR HASIL**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

| Proses          | Penanggungjawab                         |                   |             |
|-----------------|---|-------------------|-------------|
|                 | Nama                                    | Jabatan           | Tandatangan |
| 1. Perumusan    | Dr. Industri Ginting Suka, M.S.         | Ketua Tim Perumus |             |
| 2. Pemeriksaan  | Prof. Dr. Drs. I Nyoman Suarka, M.Hum.  | Koprodu           |             |
| 3. Persetujuan  | Prof. Dr. I Nengah Sudipa, M.A.         | Senat             |             |
| 4. Penetapan    | Prof. Dr. Ni Luh Sutjiati Beratha, M.A. | Dekan             |             |
| 5. Pengendalian | Dr. Ida Bagus Gde Pujaastawa, M.Hum.    | TPPM              |             |

|   |   |   |                      |
|---|---|---|----------------------|
|  | <b>STANDAR PENDIDIKAN</b><br><b>PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA</b><br><b>FAKULTAS ILMU BUDAYA</b><br><b>UNIVERSITAS UDAYANA</b> |  |                      |
| FIB-UNUD-30110-02-3.1-00  | Tanggal:<br>19 Juli 2018  | Revisi:<br>0 (nol)  | Halaman:<br>2 dari 5 |

### **VISI DAN MISI PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA**

**Visi Program Studi Magister Kajian Budaya:**



Terwujudnya Program Studi Magister Kajian Budaya sebagai kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang unggul, mandiri, dan berbudaya

**Misi Program Studi Magister Kajian Budaya:**

1. Mengembangkan sistem pendidikan dan pembelajaran berdasarkan paradigma keilmuan sosial kritis guna menghasilkan tenaga ahli kajian budaya yang unggul, mandiri, berbudaya, kritis dan berwawasan luas.
2. Mengembangkan penelitian kajian budaya berbasis praktik pemaknaan (*signifying practices*) melalui analisis kritis dalam upaya menumbuhkan kesadaran kritis pada manusia menuju komunikasi emansipatoris.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya menumbuhkan kesadaran multikultural yang mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia.

**Tujuan Program Studi Magister Kajian Budaya:**

- 1) Menghasilkan Magister Kajian Budaya yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; memiliki moral, etika, kepribadian yang baik; mampu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air; mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial; menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; mampu mengembangkan pengetahuan Kajian Budaya (*Cultural Studies*) melalui riset hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji; mampu memecahkan permasalahan Ipteks di bidang Kajian Budaya melalui pendekatan multidisipliner; mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan; serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
- 2) Menghasilkan penelitian yang mampu membongkar jebakan ideologis yang membelenggu kesadaran masyarakat melalui penelitian kritis.
- 3) Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang mampu membangun kesadaran kritis masyarakat menuju sikap emansipatoris yang bebas dari segala bentuk pengekangan ideologis hegemonik.
- 4) Membangun jejaring kerjasama dengan berbagai pihak guna meningkatkan layanan mutu pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

|   |   |   |                      |
|---|---|---|----------------------|
|  | <b>STANDAR PENDIDIKAN</b><br><b>PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA</b><br><b>FAKULTAS ILMU BUDAYA</b><br><b>UNIVERSITAS UDAYANA</b> |  |                      |
| FIB-UNUD-<br>30110-02-3.1-<br>00  | Tanggal:<br>19 Juli 2018  | Revisi:<br>0 (nol)  | Halaman:<br>3 dari 5 |

## 1. RASIONAL

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan utama dari Program Studi Magister Kajian Budaya. Hasil pengabdian kepada masyarakat Program Studi Magister Kajian Budaya harus diarahkan, di samping untuk memberdayakan masyarakat dalam upaya membantu memecahkan masalah, meningkatkan kesejahteraan umum dan daya saing bangsa, juga harus diarahkan untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks) di bidang Kajian Budaya demi kemajuan bangsa. Untuk menghasilkan kuantitas dan kualitas hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan standar mutu kehidupan, Program Studi Magister Kajian Budaya perlu menyusun dan menetapkan standar hasil pengabdian yang mengatur tentang pengabdian kepada masyarakat.

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat Program Studi Magister Kajian Budaya merupakan kriteria minimal tentang kedalaman, keluasan, dan kehasilgunaan materi pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 50 Tahun 2018, perubahan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada bagian ketiga Permen tersebut secara tegas menyebutkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat harus disusun dan dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik Program Studi Magister Kajian Budaya; b) penyediaan jasa konsultasi budaya, dan sosial kritis; c) bahan pengembangan ilmu pengetahuan kajian budaya dan sosial kritis; atau d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber pembelajaran; e) rekayasa sosial-budaya; f) produk industri budaya/ industri kreatif.

## 2. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI HASIL STANDAR

Koordinator Program Studi, Unit Penjaminan Mutu Prodi, Pengabdi, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan Pemangku Kepentingan

## 3. DEFINISI/ISTILAH

- a. Koordinator Program Studi adalah unsur pengelola di tingkat program studi.
- b. Koordinator Program Studi merupakan wakil program studi di tingkat fakultas.
- c. Pengabdi adalah ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

|   |   |                    |   |
|---|---|--------------------|---|
|  | <b>STANDAR PENDIDIKAN</b><br><b>PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA</b><br><b>FAKULTAS ILMU BUDAYA</b><br><b>UNIVERSITAS UDAYANA</b> |                    | <br><b>UNIVERSITAS UDAYANA</b> |
| FIB-UNUD-<br>30110-02-3.1-<br>00  | Tanggal:<br>19 Juli 2018  | Revisi:<br>0 (nol) | Halaman:<br>4 dari 5  |

#### 4. PERNYATAAN ISI STANDAR


1. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah menyusun dan menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat Program Studi Magister Kajian Budaya yang merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan budaya, bahasa, dan sastra guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah menetapkan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat Program Studi Magister Kajian Budaya sebagaimana dimaksud pada poin (1) adalah berupa: a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik Program Studi Magister Kajian Budaya; b) penyediaan jasa konsultasi budaya dan sosial kritis; c) bahan pengembangan ilmu pengetahuan Kajian Budaya dan sosial kritis; atau d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber pembelajaran; e) rekayasa sosial-budaya; f) produk industri budaya/ industri kreatif.

#### 5. STRATEGI

1. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya, Pengabdian, Mahasiswa telah mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pengabdian kepada masyarakat.
3. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya bersama Unit Penjaminan Mutu Prodi telah melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

#### 6. INDIKATOR

Tingkat efisiensi, akuntabilitas, transparansi serta hasil guna pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Program Studi Magister Kajian Budaya semakin meningkat, selaras dengan Visi, Misi Program Studi Magister Kajian Budaya.

|   |   |   |                      |
|---|---|---|----------------------|
|  | <b>STANDAR PENDIDIKAN</b><br><b>PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA</b><br><b>FAKULTAS ILMU BUDAYA</b><br><b>UNIVERSITAS UDAYANA</b> |  |                      |
| FIB-UNUD-<br>30110-02-3.1-<br>00  | Tanggal:<br>19 Juli 2018  | Revisi:<br>0 (nol)  | Halaman:<br>5 dari 5 |

## 7. DOKUMEN TERKAIT

1. Renstra Unud Tahun 2015-2019.
2. Renstra FIB Tahun 2015-2019.
3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi yang sedang berlaku.
4. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana.
5. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
6. Prosedur Kerja Audit Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
7. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
8. Formulir Audit dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.

## 8. REFERENSI

1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Perpres RI No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI
4. Permenristekdikti No 50 Tahun 2018, perubahan Permenristek Dikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, Dirjen Dikti, Kemendikbud RI 2014.
6. Paradigma Capaian Pembelajaran, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti, 2015.
7. BAN-PT Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Buku VI Matriks Penilaian Borang dan Evaluasi-Diri. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. 2011.